

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Perbedaan Hibah dan wasiat adalah sama-sama pemberian harta atau hadiah untuk orang lain, tapi hibah dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup, sedangkan wasiat dilakukan ketika pewasiat meninggal dunia. Sedangkan hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan warisan baik karena hubungan kekeluargaan maupun akibat penunjukan/wasiat. “agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka.

Pada pasal 195 KHI pembuatan hibah dan wasiat yang dilakukan ahli waris lain dapat dibatalkan, jadi kedudukan ahli waris dalam membatalkan hibah dan wasiat masuk dalam pasal 195, 197 dan 212 Kompilasi Hukum Islam.

2. Dalam putusan Hakim Mahkamah Agung sudah sesuaikarena ahli waris mempunyai hak atau legal standing untuk membatalkan suatu wasiat dan hibah jika pemberian hibah dan wasiat itu sendiri tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya ataupun tanpa adanya saksi-saksi lain. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam agar ahli waris dapat membatalkan pemberian wasiat hibah yang dilakukan Tabrani ke Susiana, akan tetapi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak menyetujuinya karena Diana dan Irma selaku anak perempuan kandung dari Tabrani dan sebagai penggugat I dan II tidak mempunyai hak atau *legal standing* untuk membatalkan wasiat yang dibuat oleh Tabrani.

5.2 Saran

1. Disarankan pada orangtua yang ingin memberikan wasiat kepada anak harus ada saksi seperti ahli waris lain ataupun notaris. Dan jika ingin menghibahkan harta kepada anak-anaknya harus terbagi rata dan adil untuk pembagiannya terutama benda tidak bergerak seperti tanah untuk membuatnya dalam akta otentik.
2. Disarankan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk lebih mengadili dengan adil untuk pembatalan wasiat dan hibah yang dilakukan oleh ahli waris.

